



**BUPATI MAMUJU**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**GERAKAN MAMUJU MAPACCING KABUPATEN MAMUJU**

**BUPATI MAMUJU**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mamuju priode tahun 2016 – 2021, Mamuju maju, sejahtera dan ramah, maka Gerakan Mamuju Mapaccing yang telah dicanagkan dalam program 100 (seratus) hari mendapat respon dari masyarakat sehingga perlu dilanjutkan dan dikembangkan dengan mengaturnya dalam sebuah peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 131 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduse, reuse, recycle melalui Bank Sampah;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah ;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG GERAKAN MAMUJU MAPACCING KABUPATEN MAMUJU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
5. Bupati adalah Bupati Mamuju;

6. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten;
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Lingkungan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk untuk membantu Lurah dalam meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
13. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotogroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
14. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK;
15. **Mapaccing** bahasa Mamuju dari akar kata **Paccing** yang artinya bersih, mendapat awalan **Ma** artinya sangat bersih;
16. Gerakan Mamuju Mapaccing adalah aksi pergerakan yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha menggalakkan pembersihan, memperindah, dan menghijaukan lingkungan perkotaan melalui berbagai program dan kegiatan;
17. Komunitas Mapaccing adalah sekelompok orang yang secara sadar dan sukarela menjaga dan memelihara kebersihan pada suatu tempat atau lingkungan tertentu;

18. Satuan Tugas selanjutnya disebut Satgas pelaksana adalah beberapa SKPD yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan program dan kegiatan Gerakan Mamuju Mapaccing;
19. Duta anak adalah penunjukan seorang siswa atau siswi untuk menjadi contoh, pelopor dalam mengkampanyekan gerakan kebersihan di sekolah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dicanangkannya Gerakan Mamuju Mapaccing adalah untuk menggalakkan budaya bersih lingkungan melalui suatu gerakan penyadaran dan kerja secara nyata, terencana, terorganisir dan berkelanjutan yang melibatkan komponen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha guna mewujudkan salah satu Visi dan Misi Kabupaten Mamuju yang Ramah ;
- (2) Gerakan Mamuju Mapaccing bertujuan mengoptimalkan seluruh potensi serta kemampuan pemerintah, partisipasi masyarakat, yang didukung dunia usaha baik melalui program dan kegiatan maupun dengan gerakan spontanitas masyarakat guna menciptakan Kabupaten Mamuju, khususnya kawasan perkotaan menjadi kota yang bersih, indah, nyaman, hijau, teduh, asri, berbudaya, berprestasi dan mendapatkan penghargaan.

## **BAB II PRINSIP PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Masalah kebersihan merupakan kewajiban sosial setiap warga, sehingga prinsip pelaksanaan Gerakan Mamuju Mapaccing dilakukan secara bersama antara unsur pemerintah, pengusaha dan masyarakat , dengan semangat gotong royong ;
- (2) Pelaksanaan Gerakan Mamuju Mapaccing dilakukan dengan mengintegrasikan antara program pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan peran aktif masyarakat ;
- (3) Gerakan Mamuju Mapaccing dilaksanakan dengan prinsip terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

## **BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Gerakan Mamuju Mapaccing meliputi wilayah administrasi Kabupaten Mamuju dengan mengutamakan wilayah ibu kota Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Ruang lingkup program dan kegiatan Gerakan Mamuju Mapaccing terdiri dari:

- a. Kebersihan jalan, lingkungan pemukiman, perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan rumah ibadah ;
- b. Penataan Jalan dan markanya, trotoar, pembersihan dan normalisasi drainase, saluran dan sungai ;
- c. Perbaikan dan penataan lingkungan pemukiman ;
- d. Penataan taman dan ruang terbuka hijau ;
- e. Penerangan jalan, pengadaan dan pemeliharaan aksesoris kota ;
- f. Pengelolaan persampahan dan modernisasi Infrastruktur kebersihan;
- g. Peningkatan mutu dan penyehatan lingkungan masyarakat;
- h. Pendampingan, sosialisasi dan pembentukan Bank Sampah;
- i. Mapaccing usia dini;
- j. Jaringan perlindungan pangan jajanan anak sekolah;
- k. Pelembagaan dan pembentukan komunitas dan kemitraan ;
- l. Pembinaan dan pengawasan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- m. Penataan dan revitalisasi fungsi lingkungan RW/RT, dan kelompok Dasawisma ;
- n. Perlombaan dan Penghargaan ;
- o. Program lain yang dapat mendukung Gerakan Mamuju Mapaccing.

#### **BAB IV PELAKSANA GERAKAN**

##### **Pasal 5**

Pelaksana Gerakan Mamuju Mapaccing terdiri dari unsur Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat ;

##### **Pasal 6**

- (1) Pelaksana dari unsur Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju ;
- (2) Bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa Program dan Kegiatan, bantuan keuangan, atau bantuan tenaga dan sumber daya manusia.
- (3) Program dan kegiatan serta bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sesuai bidang urusan.

##### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana dari unsur Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri dari Perbankan, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan, Koperasi, Dealer dan Pedagang Perseorangan dan bentuk usaha lainnya;
- (2) Bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan kemitraan, bantuan keuangan, peralatan, tenaga dan sumber daya manusia;
- (3) Kegiatan kemitraan dan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) pelaksana.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksana dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri dari Kepala Lingkungan/RW, Ketua-Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Dasawisma dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa bantuan tenaga manusia, peralatan, makanan dan minuman yang tidak mengikat.
- (3) Bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Lingkungan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Satuan Tugas (Satgas)**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk menjalankan program dan kegiatan Gerakan Mamuju Mapaccing Bupati membentuk Satuan Tugas (Satgas) pelaksana ;
- (2) Satgas pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati dengan tugas :
  - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang mendukung Gerakan Mamuju Mapaccing dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
  - b. Membuat dan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Gerakan Mamuju Mapaccing sesuai tugas dan fungsi masing-masing organisasi ;
  - c. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga Pemerintah, TNI, Polri, Lembaga atau Badan Sosial, Perbankan, Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - d. Menyusun strategi dan rencana gerakan gotong royong masyarakat ;
  - e. Mengadakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban ;
- (3) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Instansi TNI ;
  - b. Instansi Polri ;
  - c. Instansi Kementerian Agama ;
  - d. Sekretariat Daerah ;
  - e. SKPD yang membidangi Perencanaan, Keuangan, Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kebersihan, Pengendalian Dampak Lingkungan, Kehutanan, Pendidikan, Kesehatan Ketahanan Pangan, Usaha Kecil Menengah, Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - f. Camat ;
  - g. Lurah ;
  - h. Tim Penggerak PKK

- i. Dewan Pendidikan.
- (4) Instansi Pemerintah, Badan atau Lembaga Sosial, dan Perbankan yang tidak termasuk dalam Satgas tetap ikut mendukung Gerakan Mamuju Mapaccing menurut tugas dan fungsi organisasi masing-masing ;
- (5) Pelaksanaan Gerakan Mamuju Mapaccing yang sifatnya teknis di tetapkan dengan Keputusan Bupati atau melalui Surat Edaran Bupati ;

## **Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran**

### **Pasal 10**

- (1) Rencana, program dan kegiatan yang dapat diusulkan adalah secara nyata memberi dampak terhadap kebersihan dan keindahan kota untuk dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi dan APBN ;
- (2) Usulan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti mekanisme atau tata cara perencanaan menurut peraturan perundang-undangan ;
- (3) Jenis program kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai ruang lingkup program dan kegiatan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Selain program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat dibiayai oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **Bagian Ketiga Penggerakan Masyarakat**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Mamuju dan/atau berdomisili di Kabupaten Mamuju wajib ikut Kerja Bakti Gotong Royong membersihkan lingkungan;
- (2) Jadwal kerja bakti gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari Sabtu atau hari Minggu sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing Lurah setelah bermusyawarah Kepala Lingkungan ;
- (3) Tempat kerja bakti warga diutamakan terlebih dahulu pada lingkungan rumah tempat tinggal warga yang meliputi halaman dalam, halaman luar termasuk jalan, saluran air, pagar dan trotoar;
- (4) Jika terdapat warga yang memiliki tempat usaha dan tempat tinggal, atau tempat usaha lebih dari 1 (satu), maka wajib untuk membersihkan semua tempat yang dimiliki ;

### **Pasal 12**

- (1) Kerja bakti warga sebagaimana dimaksud pasal 11 dibagi dalam kelompok sesuai dengan Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan dan Rukun Tetangga (RT) dimana warga berdomisili ;
- (2) Pengelompokan kerja bakti warga sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menyatukan gerakan dan untuk memudahkan pembinaan dan pemantauan

- oleh Bupati, Wakil Bupati, Satuan Tugas (Satgas), Camat, Lurah, Kepala Lingkungan dan Ketua RT ;
- (3) Camat mengkoordinasikan kegiatan kerja bakti warga diwilayahnya bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan dan dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) tingkat kecamatan ;
  - (4) Kerja bakti warga dipimpin oleh Lurah untuk seluruh lingkungan yang ada di wilayahnya dan dapat membagi tugas dengan seluruh pejabat yang ada dibawahnya ;
  - (5) Kerja bakti warga dipimpin oleh Kepala Lingkungan untuk seluruh RT yang ada di wilayahnya, termasuk pada tempat yang tidak terdapat bangunan ;
  - (6) Kerja bakti warga dipimpin oleh Ketua RT untuk seluruh rumah tangga, tempat usaha, perkantoran yang ada diwilayahnya
  - (7) Lurah dan Kepala Lingkungan dapat melakukan safari kerja bakti diwilayahnya sesuai jadwal yang ditentukan dan dilaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) pelaksana Gerakan Mamuju Mapaccing.
  - (8) Kerja bakti warga sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6) dan ayat (7) wajib didukung dengan sarana angkutan kebersihan dari SKPD yang tergabung dalam Satgas pelaksana ;

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka efektifitas penggerakan masyarakat, dapat dilakukan revitalisasi fungsi atau pembentukan lingkungan dan RT baru sesuai kebutuhan dan/atau memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Untuk memperluas jaringan penggerakan masyarakat dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas), relawan, komunitas, atau sebutan lain di tingkat lingkungan atau RT, dengan menggunakan selogan Mapaccing ;
- (3) Dalam rangka percepatan Gerakan Mapaccing pada lingkungan rumah tangga di setiap RT dilakukan revitalisasi atau di bentuk kelompok Dasawisma ;
- (4) Dalam rangka pembinaan dan evaluasi penggerakan, setiap Kelurahan menetapkan Lingkungan percontohan ;
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penggerakan masyarakat di Kelurahan dan Lingkungan dilakukan pendampingan sebagai bentuk pembinaan dari Instansi Pemerintah atau SKPD Kabupaten.

### **Bagian Keempat Penggerakan Satuan Kerja / Instansi**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Instansi Pemerintah, Badan Sosial Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank-Bank, Instansi/Kantor Swasta yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Mamuju, wajib memberikan dukungan personil untuk penggerakan kerja bakti gotong royong membersihkan lingkungan ;
- (2) Jadwal kerja bakti sebagaimana disebut ayat (1) pada setiap hari Jum"at kecuali jika diliburkan ;

- (3) Tempat kerja bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan pada kantor meliputi halaman dalam, halaman luar termasuk jalan dan saluran air ;
- (4) Setiap Instansi atau Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyediakan atau memiliki tempat sampah ;

#### **Pasal 15**

- (1) Instansi Vertikal, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten yang berkedudukan di Pusat Kota Mamuju disamping melaksanakan kerja bakti gotong royong dilingkungan perkantoran, juga dapat memberi penyadaran masyarakat sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari lingkungan kantor.
- (2) Selain kerja bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) SKPD Kabupaten mengikuti safari Mapaccing pada tempat tertentu yang dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan Satgas Pelaksana.
- (3) Kerja bakti gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib didukung dengan sarana angkutan kebersihan dari SKPD yang tergabung dalam Satgas pelaksana ;
- (4) Setiap SKPD Kabupaten melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan mengenai perkembangan kebersihan dan keindahan lingkungan pada lokasi yang ditetapkan.

#### **Pasal 16**

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan pada tempat umum atau kawasan tertentu wajib mendorong terbentuknya komunitas, relawan atas sebutan lain dengan menggunakan selogan Mapaccing ;
- (2) Tempat umum atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti pasar, terminal, pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pujasera dan Anjungan Pantai Manakarra dan tempat umum lainnya ;
- (3) Penjaringan anggota komunitas, relawan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari orang atau badan yang beraktifitas dan memanfaatkan suatu tempat atau kawasan publik ;

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat, SKPD diluar Satgas pelaksana dapat membuat program dan kegiatan inovasi yang mendukung Gerakan Mamuju Mapaccing sesuai tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Program dan kegiatan Inovasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kebijakan SKPD atau dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI GERAKAN MAPACGING USIA DINI**

#### **Bagian Kesatu Mapaccing Sekolah**

### **Pasal 18**

- (1) Gerakan Mapaccing Usia Dini adalah bagian dari Gerakan Mamuju Mapaccing yang titik berat penggerakannya dilingkungan sekolah atau satuan pendidikan ;
- (2) Dinas Pendidikan sebagai anggota Satgas Pelaksana dapat menetapkan kebijakan dalam rangka menggalakkan Gerakan Mapaccing Usia Dini di lingkungan satuan pendidikan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ;
- (3) Dinas Pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan kebersihan sekolah dengan Satuan Pendidikan di luar Instansinya setelah berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten ;
- (4) Untuk mempermudah pengkoordinasian dan pelaksanaan Gerakan Mamuju Mapaccing di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Dinas Pendidikan dapat membuat Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang melibatkan Dewan Pendidikan dan Instansi yang menyelenggarakan pendidikan Menengah, Dasar, dan Paud.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap satuan pendidikan yang berkedudukan di Ibu Kota Mamuju wajib ikut serta dalam Gerakan Mamuju Mapaccing, yang diatur secara khusus pada lingkungan satuan pendidikan ;
- (2) Pengaturan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata), serta ikut memberi kontribusi terhadap kebersihan dan keindahan kota yang tidak mengganggu fungsinya sebagai tempat pendidikan anak ;

### **Pasal 20**

- (1) Gerakan kebersihan di sekolah adalah untuk membentuk karekter anak atau peserta didik agar mencintai kebersihan, kesehatan dan keindahan diri dan lingkungannya sejak usia dini ;
- (2) Untuk membentuk karakter anak sebagaimana dimaksud ayat (1) peserta didik perlu dibekali pengetahuan kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan melalui pembelajaran langsung pendidik, praktek pembiasaan, percontohan dan kegiatan penggerakan peserta didik ;

### **Pasal 21**

- (1) Pembelajaran langsung pendidik sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) dapat berupa pengarahan pembina upacara, pengantar guru kelas, dan pelajaran muatan lokal yang bertemakan kebersihan, kesehatan dan keindahan sekolah ;
- (2) Memberi kegiatan praktek pembiasaan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) dapat berupa penugasan peserta didik membersihkan kelas, menegur atau memberi peringatan jika membuang sampah sembarangan, pungut sampah jika melihat, dan melatih anak berperilaku hidup bersih ;
- (3) Percontohan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) adalah memilih peserta didik sebagai tutor sebaya yang dapat menjadi percontohan, motivator dan/atau sebagai Duta Anak di lingkungan sekolah ;

- (4) Penggerakan peserta didik sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) adalah menanamkan semangat gotong royong melalui gerakan kerja bakti bersama di lingkungan sekolah yang mencakup ;
  - a. Gerakan kebersihan ruangan dan pekerangan sekolah ;
  - b. Gerakan memperindah dan menghijaukan sekolah ;
  - c. Gerakan sayang tanaman/pohon ;
  - d. Gerakan prilaku hidup bersih dan sehat.
- (5) Gerakan kebersihan sekolah yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini seperti Lihat Sampah Ambil (LISA), Lihat Sampah Pungut (LIPU) tetap dapat dilanjutkan, dan merupakan bentuk pengayaan kegiatan Gerkan Mamuju Mapaccing.

**Bagian Kedua**  
**Peduli Pangan Jajanan Anak Sekolah**

**Pasal 22**

- (1) Dilingkungan satuan pendidikan dilakukan jaringan perlindungan dan peduli pangan bagi peserta didik melalui pedagang pangan jajanan anak sekolah, kantin sekolah, jajanan kaki lima atau pedagang Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- (2) Jaringan perlindungan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Mamuju Mapaccing di sekolah yang bertujuan memberi jaminan pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- (3) Selain wajib memberi jaminan mutu dan kesehatan jajanan, setiap pedagang pangan jajanan anak sekolah, kantin sekolah jajanan kaki lima dan UKM wajib melengkapi usahanya dengan tempat sampah, dan mengajak konsumen untuk membuang sampah pada tempatnya ;
- (4) Jaringan Perlindungan dan Peduli Pangan Jajanan Anak Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang tergabung dalam Satgas Pelaksana yang membidangi Ketahanan Pangan bersama SKPD yang mebidangi UKM dan Instansi terkait lainnya ;
- (5) Pelaksanaan Jaringan Perlindungan dan Peduli Pangan Jajanan Anak Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Pelaksanaan perlindungan pangan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku untuk seluruh pedagang Kaki Lima atau UKM yang berjualan diluar lingkungan sekolah.

**BAB VII**  
**LOMBA KEBERSIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perlombaan dan Tata Cara Pelaksanaan**

### **Pasal 23**

- (1) Untuk menyemarakkan Gerakan Mamuju Mapaccing dilaksanakan perlombaan kebersihan dan Keindahan sebagai bentuk motivasi dan penghargaan atas pelaksanaan program dan kegiatan penggerakan masyarakat, instansi dan satuan pendidikan ;
- (2) Untuk melaksanakan perlombaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati membentuk Panitia dan Tim Penilai yang terdiri dari unsur Satgas Pelaksana dan Tim Independen ;
- (3) Tugas Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. Menyusun rencana kebijakan dan jadwal pelaksanaan perlombaan ;
  - b. Menetapkan dan mensosialisasikan kriteria, indikator dan instrument penilaian ;
  - c. Menentukan penilaian untuk jenis-jenis perlombaan ;
  - d. Menetapkan juara masing-masing jenis perlombaan.
- (4) Jadwal pelaksanaan perlombaan diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Mamuju atau hari besar lainnya.

### **Pasal 24**

- (1) Jenis perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka Gerakan Mamuju Mapaccing terdiri dari :
  - a. Lomba Kebersihan antar RT ;
  - b. Lomba Kebersihan antar Lingkungan ;
  - c. Lomba Kebersihan antar Sekolah ;
  - d. Lomba Kebersihan antar Instansi ;
  - e. Lomba Kebersihan antar rumah ibadah;
  - f. Lomba Kebersihan antar restoran dan rumah makan.
- (2) Kriteria, indikator dan instrument penilaian tiap jenis perlombaan kebersihan dan keindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada indikator penilaian Adipura.

### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan lomba kebersihan antar RT sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf a dimulai dengan perlombaan di tingkat Lingkungan oleh Kepala Lingkungan ;
- (2) RT juara ditingkat Lingkungan mewakili Lingkungannya untuk dilombakan pada tingkat Kelurahan;
- (3) RT juara di tingkat Kelurahan mewakili kelurahannya untuk dinilai oleh Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten;
- (4) Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten mengajukan calon juara RT kepada Bupati untuk ditetapkan ;

### **Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan lomba kebersihan antar Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf b dimulai dengan perlombaan di tingkat Kelurahan di Ibu Kota Kabupaten ;
- (2) Lingkungan juara di tingkat Kelurahan mewakili kelurahannya untuk dinilai oleh Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten;

- (3) Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten mengajukan calon juara Lingkungan kepada Bupati untuk ditetapkan ;

#### **Pasal 27**

- (1) Lomba Kebersihan antar sekolah sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf c dibagi dalam jenjang satuan pendidikan baik negeri maupun swasta mulai dari tingkat SLTA, SLTP, SD dan TK/Paud/Siola ;
- (2) Dinas Pendidikan sebagai anggota Satgas Pelaksana berkoordinasi Panitia Perlombaan menginventarisasi dan menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan lomba pada satuan pendidikan yang berkedudukan di Ibu Kota Mamuju ;
- (3) Berdasarkan data dan jadwal, Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing melakukan penilaian pada seluruh satuan pendidikan ;
- (4) Selama kegiatan penilaian berlangsung, Tim Penilai tidak diperbolehkan mengganggu jalannya proses belajar mengajar pada satuan pendidikan ;
- (5) Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten mengajukan calon juara Sekolah sesuai jenjang satuan pendidikan kepada Bupati untuk ditetapkan ;

#### **Pasal 28**

- (1) Lomba kebersihan antar Instansi sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf d dibagi dalam kategori kantor besar, sedang dan kecil ;
- (2) Bapedalda sebagai anggota Satgas pelaksana berkoordinasi Panitia perlombaan mengklaksifikasi kantor-kantor, menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan perlombaan untuk disampaikan kepada masing-masing Instansi sebelum dilaksanakan penilaian ;
- (3) Berdasarkan data pengklaksifikasian, Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing melakukan penilaian pada seluruh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta ;
- (4) Selama kegiatan penilaian berlangsung, Tim Penilai tidak diperbolehkan mengganggu aktifitas kerja pegawai ;
- (5) Tim Penilai Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten mengajukan calon juara Instansi sesuai klaksifikasinya kepada Bupati untuk ditetapkan ;

### **Bagian Ketiga Hadiah Lomba**

#### **Pasal 29**

- (1) Tiap-tiap jenis perlombaan mendapatkan hadiah dan/atau penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hadiah sebagaimana dimaksud ayat (1) selain sumbernya dari APBD Kabupaten, juga dapat bersumber dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat ;
- (3) Hadiah yang bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Juara masing-masing lomba sebagaimana dimaksud pasal 25, 26, 27 dan pasal 28 diumumkan pada Puncak Peringatan Hari Jadi Mamuju, atau hari hari besar lainnya

**BAB VIII**  
**KEMITRAAN DUNIA USAHA**

**Pasal 30**

- (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan setiap badan usaha memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat disekitarnya, maka Badan Usaha yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju dapat melaksanakan tanggung jawabnya melalui Gerakan Mamuju Mapaccing ;
- (2) Bentuk tanggung jawab sosial yang dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa Menjalin Kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten, melaksanakan langsung kegiatan yang mendukung kebersihan dan keindahan kota, memberi bantuan keuangan atau sarana prasarana kebersihan.

**Pasal 31**

- (1) Kegiatan Mamuju Mapaccing yang dapat dimitrakan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (2) adalah kegiatan yang memerlukan penyertaan modal seperti ;
  - a. Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah ;
  - b. Pemanfaatan dan pengelolaan taman kota ;
  - c. Penataan dan pengelolaan taman perparkiran ;
- (2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (2) adalah kegiatan yang secara langsung badan usaha dapat membuat perencanaan dan penganggarannya seperti :
  - a. Pemasangan aksesoris kota ;
  - b. Penghijauan kota ;
  - c. Pembangunan halte transit ;
  - d. Pembangunan pot-pot tanaman ;
- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) dapat berupa hibah atau donasi untuk memfasilitasi beberapa kegiatan pergerakan masyarakat yang memerlukan pembiayaan seperti :
  - a. Bantuan lomba kebersihan;
  - b. Pemberian Motivasi Duta Anak Sekolah;
  - c. Fasilitasi konsumsi kerja bakti masyarakat ditingkat Lingkungan dan RT.
- (4) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) adalah untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kebersihan kota seperti ;
  - a. Bantuan atau Pemeliharaan Mobil Sampah ;
  - b. Bantuan Kendaraan Roda 3 (tiga);
  - c. Bantuan Gerobak Sampah ;
  - d. Bantuan Tempat Sampah Rumah Tangga ;
  - e. Bantuan Tempat kantong / dan Tong Sampah UKM ;
  - f. Bantuan Peralatan kebersihan ;
  - g. Bantuan Kostum Komunitas atau Relawan ;
  - h. Hadiah Lomba Kebersihan ;
  - i. Bantuan spaduk, Stiker, dan Baliho Mamuju Mapaccing ;

### **Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dan bantuan sebagaimana dimaksud pasal 31 dikoordinasikan oleh Satgas Pelaksana Gerakan Mamuju Mapaccing;
- (2) Bantuan keuangan dan bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3), dan ayat (4) dapat disalurkan langsung, atau diserahkan pengelolaannya pada Satgas ;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pencatatan dan dipertanggung jawabkan secara transparan oleh Satgas Pelaksana.

## **BAB IX EVALUASI, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

### **Pasal 33**

- (1) Untuk menilai perkembangan pelaksanaan Gerakan Mamuju Mapaccing dilakukan evaluasi minimal setiap 3 (tiga) bulan ;
- (2) Agar sesuai tujuan dan sasaran Gerakan Mamuju Mapaccing, program dan kegiatan dievaluasi berdasarkan indikator penilaian Adipura ;

### **Pasal 34**

- (1) Seluruh program dan kegiatan Gerakan Mamuju Mapaccing pelaksanaannya diawasi oleh Bupati dan Wakil Bupati ;
- (2) Dalam kegiatan tertentu Bupati dapat memerintahkan Satgas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan menurut bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan program dan Kegiatan yang mendukung Gerakan Mamuju Mapaccing yang direncanakan dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pengawasan kegiatan penggerakan masyarakat dan kemitraan dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas, mulai dari Lurah, Camat, Satgas Pelaksana, Bupati dan Wakil Bupati ;

### **Pasal 35**

- (1) Setiap pelanggaran atau penyimpangan baik akibat dikeluarkannya peraturan ini, atau peraturan lainnya yang mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan akan dilakukan penertiban ;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Pelaksana dan/atau Satgas Khusus Penertiban.
- (3) Untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, Satgas dilengkapi dengan pos pengaduan atau *call centre* sebagai bagian dari upaya pengendalian dan penertiban ;
- (4) Satgas karena tugas dan fungsinya dapat melaksanakan operasi penertiban, dan dapat melaksanakan operasi terpadu dengan instansi lain sepanjang dibutuhkan ;

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 13 Mei 2016

**BUPATI MAMUJU,**  
**ttd**  
**H. HABSI WAHID**

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal 13 Mei 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
**ttd**  
**MUHAMMAD DAUD YAHYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 527

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MUHAMMAD YANI, SH. M.Si**

Pangkat : Pembina

Nip : 19740915 199903 1 007



**BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2016 NOMOR 527**

TENTANG

***GERAKAN MAMUJU MAPACCING KABUPATEN MAMUJU***